



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
KARANGANYAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 421.1 / 070 / 2004

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK 02 LEMAHBANG JUMAPOLO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca :
- Surat Permohonan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jumapolon nomor : 421.1 / 265 / 2004 tanggal 17 Maret 2004.
 - Surat Permohonan Ketua Yayasan Desa Lemahbang Kecamatan Jumapolon nomor : 02 / YTK / DS / III / 2004 tanggal 17 Maret 2004.
- Menimbang :
- bahwa yayasan Desa Lemahbang Kecamatan Jumapolo dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
 - Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
 - Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan :
 - Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.
 - Nomor 0486/O/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak.
 - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
 - Keputusan Bupati Karanganyar :
 - Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar.
 - Nomor : 306 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
 - Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar No : 421.1 / 2442 / 2004 tanggal 26 Agustus 2004 Tentang Pembentukan TIM Pengkaji Pendirian dan Penghapusan Taman Kanak-Kanak Kabupaten Karanganyar Tahun 2004.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

**Nama Yayasan : Desa Lemahbang
Alamat : Desa Lemahbang, Kecamatan Jumapol.**

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

**Nama : TK 02 LEMAHBANG
Alamat : Dlangin Lor, Lemahbang,Kec. Jumapol
Kabupaten Karanganyar.**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada Tanggal : 30. det. 2004

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar



Drs. H.Kustiyanto, MM
Rombina Utama Muda
NIP. 130788711

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar;
4. Ketua GOPTKI Kabupaten Karanganyar;
5. Ketua IGTKI Kabupaten Karanganyar;
6. Ketua Paguyuban Kepala Cabang Dinas P dan K Kab.Karanganyar;
7. Koordinator Pengawas TK/SD Kab.Karanganyar;
8. Ketua Kelompok Kerja Pengawas TK/SD Kab.Karanganyar
9. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jumapol;
10. Kepala TK 02 Lemahbang di Dlangin Lor, Lemahbang,Kecamatan Jumapol.